



ꦏꦫꦁꦱꦺꦩ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ꦩꦶꦲꦏꦸꦁꦱꦺꦩ
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦏꦱꦏꦸꦁꦱꦺꦩ
Jalan Ngurah Rai No. 29 ☎/Fax. (0363) 21037 • Amlapura
e-mail : diskominfo@karangasembkab.go.id
laman: <http://diskominfo.karangasembkab.go.id>

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, maka diperlukan pedoman dalam memberikan informasi publik baik yang bersifat terbuka maupun informasi yang bersifat ketat dan terbatas, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur bahwa PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karangasem tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

- Aengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Karangasem Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 22);
12. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal, 3 Oktober 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karangasem
selaku PPID,

 I Gusti Ngurah Swisnawa, S.Sos.
NIP. 19750402 199403 1 001

Lampiran I : Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten
Karangasem
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 3 Oktober 2023

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
2	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkamutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
9	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu prose spenyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
11	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
12	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
13	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
14	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
15	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
16	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
17	Berita, Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
18	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengerusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
19	Internet Protocol/IP AddressPrivate	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses

NO	NOMOR INDIKASI	DASAR HUKUM	BAHAS WARTU	KONSEKUENSI	
				ARIBAT BILA DIURUKA	MARPAAT JIKA DITURUP
20	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 20 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KPI, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/bertaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebarkan kapasitas bandwidth di luar ketertuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kesabihan penggunaan bandwidth
21	System Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 20 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KPI, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/bertaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer
22	Keaslian Dokumen Elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / UU (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
23	Keaslian Dokumen	- UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
24	Over (2) dan Pemanfaatan Dokumen, arsip, gambar, dan terjemah	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Kertebijakan Informasi Publik Pasal 10	Selama masih digunakan/bertaku	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga/melindungi hak akses
25	Keaslian Arsip	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Kertebijakan Informasi Publik Pasal 10	Selama masih digunakan/bertaku	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
26	Keaslian Dokumen	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Kertebijakan Informasi Publik Pasal 10	Selama masih digunakan/bertaku	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
27	Topologi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
28	Struktur Database Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
29	Source Code Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
30	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
31	Dokumen Penawaran Kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
32	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
33	Surat pengaduan masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap


 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGASEM
 RAJUSTI NGURAH SWISNAWA, S.Sos

NIP 19750402 199403 1 001